

## Camat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup

Muhammad Fikri Alan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, IAIN Kediri

Informasi Artikel	Abstract
<p><b>Penulis Korespondensi:</b> <a href="mailto:mfikrialan@iainkediri.ac.id">mfikrialan@iainkediri.ac.id</a></p> <p><b>Proses:</b> Submisi: 28-05-2024 Revisi: 18-06-2024 Diterima: 19-06-2024</p>	<p>Environmental conflict is a type of conflict that concerns the lives of many people, and often occurs between citizens and the state. This is because state policy is directed at economic development while ignoring aspects of environmental preservation. In this article, the author formulates a form of environmental conflict resolution by strengthening the position of the sub-district head as a mediator. This paper uses normative legal research methods with a conceptual and statutory approach. The author found that there is potential for the sub-district head to be used as a mediator in resolving environmental conflicts. However, currently regulatory improvements are still needed so that this role can run optimally.</p>

**Keywords:** Sub-District Head, Mediator, Environmental Conflict



Copyright © 2024  
by Jurnal Pro Natura.

This work is licensed under a  
[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

### Abstrak

Konflik lingkungan merupakan jenis konflik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan sering kali terjadi justru antara warga negara melawan negara. Hal ini disebabkan karena kebijakan negara diarahkan pada pengembangan ekonomi dengan mengesampingkan aspek pelestarian lingkungan. Dalam artikel ini, penulis merumuskan bentuk penyelesaian konflik lingkungan dengan menguatkan kedudukan camat sebagai mediator. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penulis menemukan bahwa adanya potensi digunakannya camat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik lingkungan. Akan tetapi, saat ini masih diperlukan perbaikan pengaturan sehingga peran tersebut dapat berjalan optimal.

**Kata Kunci:** Camat, Mediator, Konflik Lingkungan Hidup

## A. PENDAHULUAN

Negara cenderung berada dalam posisi yang problematik dalam konteks penjaminan dan pemenuhan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Alih-alih menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat, negara sering kali berkonflik dengan warga negara terkait permasalahan lingkungan hidup. Negara cenderung bersikap ambivalen dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari konflik lingkungan hidup di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Konflik Lingkungan hidup memiliki dimensi yang sangat luas sebagai akibat dari definisi lingkungan hidup yang relatif luas menyangkut dengan air, tanah, hingga udara, termasuk biotik dan abiotik. Dengan definisi yang beragam dan luas, konflik lingkungan memiliki lingkup dan dimensi yang kompleks.<sup>1</sup> Menurut data Walhi, pada 2021, 159 juta ha lahan hutan dikuasai korporasi sebesar 82,91%, sedangkan wilayah laut mencapai 29,75%.<sup>2</sup> Menurut data Auriga Nusantara, selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, deforestasi hutan Papua mencakup luasan 663.443 ha. Hal ini mengakibatkan bencana alam yang semakin masif di Papua, dengan korban diperkirakan antara 3,49 juta hingga 9,88 juta orang.<sup>3</sup> Berdasarkan seluruh data ini, terlihat bahwa kerusakan atas lingkungan hidup itu terus menerus terjadi.

Kerusakan lingkungan hidup justru dihasilkan oleh perizinan yang dibuat oleh pemerintah. Negara mengeluarkan izin pengelolaan sumber daya alam, yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini sesungguhnya menunjukkan betapa negara gagal mendudukkan perannya sebagai lembaga pengatur sumber daya alam, terutama sumber daya agraria dan lingkungan. Mekanisme izin yang sesungguhnya merupakan bentuk nyata dari implementasi negara kesejahteraan dan penguasaan negara, tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga terkadang malah menjadi sumber konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan.<sup>4</sup> Izin yang diberikan seharusnya menyejahterakan. Namun alih-alih menyejahterakan, izin justru digunakan sebagai instrumen untuk merusak lingkungan hidup atas nama pembangunan ekonomi, di mana izin diberikan untuk mendatangkan pendapatan negara.

Salah satu bukti bahwa perizinan yang dikeluarkan oleh negara justru merusak lingkungan hidup adalah kasus yang terjadi di Kecamatan Lawang, Malang, Jawa Timur. PT Molindo Raya Industrial adalah perusahaan yang memproduksi etanol dan beroperasi di Desa Mulyoarjo Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Sejak beroperasi, PT Molindo Raya tidak memiliki instalasi pengolahan limbah, sehingga limbah langsung dialirkan ke Sungai Paras. Perizinan yang diberikan oleh negara pun, tidak mensyaratkan adanya upaya pengendalian lingkungan hidup yang baik. Dampaknya, proses usaha berjalan tanpa adanya mekanisme pengendalian air limbah yang memadai. Aliran limbah ini kemudian justru membuat Sungai Paras tercemar dan meresap ke sumur-sumur warga. Pencemaran lingkungan menjadi dampak yang tidak dapat dihindari lagi. Akibat pencemaran ini, warga memprotes PT Molindo Raya yang mengatasnamakan dirinya sebagai Komunitas Forling Paras dan meminta adanya upaya perbaikan agar kasus serupa tidak terjadi lagi.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Fence Wantu, et al., "Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2023): 267–89, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v7i2.342>.

<sup>2</sup> Lailiy Muthmainnah, et. al., "Kapitalisme, Krisis Ekologi, Dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis Atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Mozaik Humaniora* 20, no. 1 (2020): 57–69, <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754>.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Andriyani Masyitoh, "Judicial Activism oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup" (Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023).

<sup>5</sup> Tempo. "Warga Mengeluhkan Pencemaran Limbah." <https://nasional.tempo.co/read/209417/warga-mengeluhkan-pencemaran-limbah>

Persoalan lingkungan hidup antara Forling Paras dengan PT Molindo Raya Industrial kemudian diselesaikan melalui jalur mediasi oleh camat. Mediasi menghasilkan 6 (enam) kesepakatan. Pertama, PT Molindo Raya Industrial akan menjaga kelestarian lingkungan dari aktivitasnya. Kedua, masyarakat ikut menjaga kelestarian lingkungan dan hubungan timbal balik dengan PT Molindo Raya Industrial. Ketiga, dalam hal pembangunan Balai RW di Dusun Paras PT Molindo Raya Industrial masih memiliki kesanggupan untuk membantu di samping adanya dana secara swadaya dari masyarakat Dusun Paras. Keempat, segala permasalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan semua pihak diminta untuk menciptakan situasi damai. Kelima, PT Molindo dan masyarakat Dusun Paras bersama-sama melakukan penghijauan di lahan kritis. Keenam, kedua belah pihak selalu melibatkan Pemerintahan Desa dan BPD dalam menyelesaikan masalah.<sup>6</sup>

Satu hal yang menarik untuk dibahas dalam kasus tersebut adalah kedudukan camat sebagai mediator. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memang tidak menyebutkan secara jelas mengenai siapa yang disebut sebagai mediator. Pasal 6 ayat (3) dan (4) hanya menyatakan:

- (1) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (2) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas mengenai kedudukan camat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik lingkungan hidup. Artikel ini disusun dengan sistematika untuk mengkaji aspek-aspek penting yang berkaitan dengan peranan camat sebagai mediator dalam kasus lingkungan. Pada bagian pertama, artikel akan menjelaskan mengenai konflik dan sengketa lingkungan hidup serta alasan penggunaannya. Bagian kedua mendiskusikan mengapa pembentukan lembaga peradilan baru tidak diperlukan dalam upaya penyelesaian konflik lingkungan. Ketiga, model penyelesaian konflik lingkungan hidup dengan menggunakan camat sebagai alternatif mediator akan dibahas secara mendalam.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian hukum normatif, dikenal bahwa harus ada isu hukum yang dijadikan dasar dalam melakukan penelitian. Isu hukum dalam penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum, di mana aturan mengenai Camat sebagai mediator penyelesaian konflik lingkungan hidup belum ada. Untuk itu, pendekatan yang lebih bersifat preskriptif dalam menyusun laporan hasil penelitian diperlukan. Penelitian ini juga menggunakan jenis pendekatan konseptual serta perundang-undangan. Pendekatan konseptual dilakukan untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk melihat kedudukan camat sebagai mediator konflik lingkungan hidup, dan untuk menyelesaikan konflik lingkungan.

---

<sup>6</sup> Faisal Riza, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Jalur Mediasi (Studi Kasus Sengketa Lingkungan Hidup antara PT Molindo Raya Industrial dengan Masyarakat Dusun Paras Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)" (University of Muhammadiyah Malang, 2006).

### C. REDEFINISI KONFLIK DAN SENGGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Secara konseptual, sesungguhnya terdapat perbedaan antara “sengketa” dengan “konflik”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa diartikan sebagai “sesuatu yang mengakibatkan perbedaan pendapat; pertentangan; perbantahan.” Sedangkan “konflik” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai percekocokan; perselisihan; pertentangan. Sekilas tidak terdapat perbedaan yang begitu signifikan di antara kedua pengertian tersebut. Namun, menurut Koentjaraningrat,<sup>7</sup> terdapat perbedaan di antara keduanya meskipun sesungguhnya disebabkan oleh suatu sebab yang sama, yakni adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan fisik maupun sosial yang secara sadar diakui oleh seseorang. Perbedaan keduanya adalah sebuah konflik, dapat berkembang menjadi sengketa ketika pihak yang merasa dirugikan telah mengungkapkan rasa tidak puasnya tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang menyebabkan kerugian. Sepanjang rasa tidak puas tersebut tidak diungkapkan, maka konflik hanya akan menjadi konflik, dan tidak berubah menjadi sengketa.

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Laura Nader. Menurutnya, konflik dan sengketa terletak pada proses penyelesaian dan tahapan terjadinya. Perbedaan di antara keduanya adalah:<sup>8</sup>

- a. Tahap pra-konflik, yang mengacu pada kondisi orang atau kelompok yang diperlakukan secara tidak adil dengan alasan-alasan tertentu dan dapat berupa proses kejadian yang nyata atau hanya imajinasi belaka;
- b. Tahap Konflik (*conflict*), yang mengacu pada pihak yang merasa dilanggar rasa keadilannya tadi memberitahukan kepada lawannya mengenai keluhan tersebut mengenai perbedaan persepsi di antara keduanya;
- c. Tahap Sengketa (*dispute*), yang mengacu pada meningkatnya keluhan tadi menjadi perselisihan yang memasuki ranah publik. Tujuan masuknya proses ini adalah memang dilakukan secara sengaja agar tuntutan yang diinginkan dapat terpenuhi.

Secara normatif, perbedaan mengenai konflik dan sengketa juga terdapat pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan Menteri tersebut menyatakan:

- (2) Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
- (3) Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

Kedua pengertian tersebut sesungguhnya memiliki perbedaan dalam mengartikan sengketa dan konflik dengan teori yang telah disampaikan di atas. Konflik yang seharusnya diartikan sebagai permasalahan dalam tataran hukum privat, menurut Peraturan Menteri tersebut justru diartikan dalam tataran hukum publik. Permen ini menganggap konflik telah memiliki “dampak yang luas” sehingga harus berdimensi hukum publik. Begitu pun sebaliknya. Sengketa yang secara teoritik seharusnya berada pada tataran hukum publik, berubah menjadi tataran hukum privat karena

<sup>7</sup> Hendri Jayadi, et. al., “Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia,” *JURNAL Comunit.A Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terfokus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan* 5, no. 1 (2023): 1050–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/cs.v5i1.4287>.

<sup>8</sup> Laura Nader, “Civilization and its negotiations,” in *Understanding disputes* (Routledge, 2020), 39–63.

dianggap tidak berdampak luas. Penulis lebih bersesuaian pendapat dengan Peraturan Menteri Agraria tersebut. Secara bahasa, sengketa atau *dispute* memang lebih dekat dengan perselisihan yang terjadi antara 2 pihak dan tidak berdampak luas. Sengketa lebih cenderung bersifat privat dibandingkan bersifat publik. Sedangkan konflik atau *conflict* memang lebih dianggap sebagai persoalan yang berdampak luas. Sehingga, konflik lebih dekat dengan hukum publik dibandingkan dengan hukum privat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) justru tidak mengenal adanya pembedaan antara konflik dan sengketa. UUPPLH hanya menyebutkan mengenai sengketa lingkungan hidup. Konflik lingkungan hidup tidak diatur dan tidak didefinisikan. Menurut UUPPLH, Sengketa lingkungan hidup diartikan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Tegasnya, UUPPLH mengonstruksikan bahwa jika terjadi pencemaran lingkungan hidup, maka yang salah adalah pihak yang melakukan pencemaran. Pencemaran selalu dikaitkan dengan pihak yang mencemari dan tidak ada keterkaitan antara izin yang diberikan oleh negara dengan pencemaran yang terjadi. Dengan demikian, UUPPLH mengonstruksikan Sengketa Lingkungan Hidup sebagai jenis persoalan hukum yang berada pada ranah hukum privat.

Menurut penulis, definisi ini tidak lagi relevan di masa sekarang dan oleh karenanya harus diperbaiki. Setidaknya terdapat 2 alasan yang menjadi dasar argumentasi ini. *Pertama*, sengketa lebih bersifat sebagai hukum privat dibandingkan dengan konflik yang lebih berciri hukum publik. Apabila persoalan yang timbul sebagai akibat dari pencemaran lingkungan hidup semata-mata diartikan sebagai hukum privat, maka para pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut selalu antara institusi privat. Negara tidak pernah dapat disalahkan jika terjadi pencemaran lingkungan hidup karena untuk menggugat negara perlu dimensi hukum publik. Padahal, pencemaran lingkungan hidup dapat terjadi karena mekanisme perizinan yang dikeluarkan oleh negara tidak berorientasi pada kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

Kedua, aturan mengenai sengketa dan konflik dalam ranah hukum agraria, seharusnya berlaku *mutatis mutandis* pada aspek hukum lingkungan. Hukum agraria telah mengenal adanya perbedaan antara sengketa dan konflik agraria. Bahkan dikenal pula konflik agraria horizontal dan konflik agraria struktural. Konflik agraria horizontal adalah konflik agraria yang berdampak pada masyarakat luas, namun disebabkan antara institusi privat yang satu dengan institusi privat yang lain. Contoh konflik agraria horizontal adalah ketika terjadi perselisihan mengenai batas tapak tanah namun berdampak pada konflik ras atau suku. Sedangkan konflik agraria struktural adalah konflik agraria yang berdampak luas, dan disebabkan oleh perizinan agraria yang diterbitkan oleh negara. Apabila konflik ini yang terjadi, maka para pihak yang berkonflik bukan lagi warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Atau misalnya antara institusi privat yang satu dengan institusi privat yang lain. Para pihak yang berkonflik adalah antara negara melawan warga negara. Pada posisi ini, warga negara menggugat negara atas perizinan yang dilakukan. Pembagian dengan model tersebut, memungkinkan adanya mekanisme penyelesaian secara hukum publik atas konflik agraria yang terjadi.<sup>9</sup>

Seluruh uraian di atas menjelaskan pada kesimpulan bahwa definisi sengketa lingkungan hidup dalam UUPPLH perlu diperbaiki. Penulis berpendapat bahwa seharusnya perselisihan lingkungan hidup tidak dapat hanya diartikan sebagai sengketa lingkungan hidup. Perlu diatur juga

---

<sup>9</sup> Wirdi Hisroh Komeni dan Rosdiana Saleh, "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Amerika Serikat tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, no. 5 (Mei, 2024).

mengenai Konflik Lingkungan Hidup. Artikel ini akan menggunakan istilah “konflik lingkungan hidup” meskipun istilah ini tidak ditemukan dalam UUPPLH. Penulis akan mengambil istilah yang sama di dalam ranah hukum agraria untuk menjelaskan mengenai konflik lingkungan hidup itu. Konflik lingkungan hidup dalam artikel ini adalah konflik lingkungan hidup yang terjadi antara warga negara melawan negara sebagai akibat dari penerbitan izin lingkungan yang merusak lingkungan.

Kasus PT Molindo Raya Industrial dengan Forling Paras sesungguhnya tidak hanya dapat dilihat dari segi sengketa lingkungan hidup. Kasus tersebut, dan seperti kasus lingkungan hidup lainnya, menunjukkan bahwa konsep perizinan lingkungan hidup yang dikeluarkan negara tidak mampu mengendalikan pencemaran lingkungan hidup yang akan terjadi. Perizinan yang diberikan, justru tidak mewajibkan adanya instrumen hukum lingkungan seperti pengelolaan limbah. Dampaknya, pengusaha dapat dengan bebas membuang limbah ke sungai yang mengakibatkan pencemaran. Apabila perselisihan ini hanya dipandang dari aspek sengketa, maka warga hanya dapat meminta pertanggungjawaban kepada PT Molindo Raya selaku pihak yang melakukan pencemaran. Warga Negara (Forling Paras) tidak dapat meminta pertanggungjawaban pada negara karena sengketa hanya melibatkan dua pihak yang memiliki keterkaitan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Ketika negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, maka sangat dimungkinkan jika negara mengeluarkan izin lingkungan yang sama dan merusak lingkungan hidup kembali. Inilah alasan perlunya menempatkan persoalan lingkungan hidup pada dimensi konflik dan tidak semata-mata pada dimensi sengketa.

#### **D. MENEGASIKAN PEMBENTUKAN PERADILAN LINGKUNGAN HIDUP**

Konflik lingkungan hidup yang saat ini sedang terjadi dan berdampak meluas, justru disebabkan karena adanya peran negara dalam menciptakan konflik tersebut.<sup>10</sup> Konsesi dan lisensi pengelolaan lingkungan hidup yang diberikan oleh negara berdasar pada Hak Menguasai Negara yang dimilikinya, justru tidak jarang mengabaikan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup. Kondisi yang demikian menyebabkan konflik lingkungan hidup menjadi kronis dan berdampak sistemik, seperti kerusakan lingkungan serta ketegangan sosial yang berbasis etnis dan asal usul.<sup>11</sup>

Wacana yang berkembang selama ini dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik lingkungan adalah dengan pembentukan pengadilan agraria dan lingkungan. Menurut Arizona, pembentukan pengadilan tersebut diharapkan memperhatikan beberapa aspek kekhususan yang tidak dimiliki oleh pengadilan pada umumnya, yakni:<sup>12</sup>

1. Pembebasan biaya perkara;
2. Mencari kebenaran materiil;
3. Pengutamaan mediasi dan konsiliasi;
4. Pengakuan adanya bukti tidak tertulis; serta
5. Pembalikan beban pembuktian.

Menurut penulis, ide untuk penyelesaian konflik agraria dan lingkungan yang dilakukan dengan cara litigasi atau pengadilan memang sangat dimungkinkan. Selain karena memang

---

<sup>10</sup> Karina Fitri Darmawan, “Hak Asasi Lingkungan Versus Hak Atas Pembangunan Sebagai HAM: Antara Konflik dan Keseimbangan,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (Mei, 2022): 169–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.685>.

<sup>11</sup> Dewi Tuti Muryati, et. al., “Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 693–707. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773>.

<sup>12</sup> Yance Arizona dan Miriam Cohen, “The Recognition of Customary Land Rights at the Constitutional Court of Indonesia: A Critical Assessment of the Jurisprudence,” in *Courts and Diversity* (Februari, 2024), 173–94. [https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789004691698\\_008](https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789004691698_008).

dibutuhkannya sebuah upaya hukum yang integratif dalam upaya penyelesaian konflik lingkungan hidup, di sisi lain keberadaan pengadilan agraria dan lingkungan hidup tersebut merupakan sebuah langkah awal untuk mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, yang dianggap merugikan kepentingan rakyat.<sup>13</sup> Namun, melalui tulisan ini, penulis ingin melihat perspektif lain dari semangat penyelesaian konflik tersebut, dengan mengutamakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternatif Disputes Resolution*). Adapun kerangka berpikir yang penulis gunakan untuk menjelaskan pendapat penulis akan dijabarkan pada bagian di bawah ini.

### **1. Telah Diaturnya Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Timbul dari Pemberian Izin yang Dikeluarkan oleh Negara**

Izin, konsesi, serta dispensasi adalah sebuah bentuk penyelewengan kekuasaan yang dimiliki oleh negara, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Tidak jarang akibat dari dikeluarkannya instrumen hukum administrasi tersebut justru membawa kerusakan masif pada lingkungan hidup. Alih-alih menyejahterakan, perizinan tersebut justru memberikan kerugian yang begitu besar bagi rakyat, sehingga timbulah konflik-konflik yang bersifat struktural.<sup>14</sup> Sesungguhnya, penyelesaian sengketa atas diberikannya izin, terutama dalam hal ini adalah izin dan konsesi (dispensasi tidak dibahas, mengingat fungsinya yang tidak berkaitan dengan pengelolaan sumber daya lingkungan), telah diatur di dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 1 angka 19, 20, dan 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur hal tersebut.<sup>15</sup>

Konsekuensinya, karena izin dan konsesi tersebut diformilkan dalam bentuk Keputusan Pejabat Pemerintah, maka instrumen yang dapat digunakan dalam hal terjadi konflik atas izin tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara yang mampu diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:

Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Per definisi, maka ketika akan dibuat pengadilan agraria maupun lingkungan, sementara objek yang dipermasalahkan adalah sebuah izin pengelolaan sumber daya agraria misalnya, maka akan terjadi konflik kewenangan absolut antara kedua pengadilan tersebut. Apakah seharusnya yang berwenang menilai dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agraria dan lingkungan, atau justru Pengadilan Tata Usaha Negara. Konflik kewenangan absolut ini seharusnya menjadikan salah satu dasar untuk tidak dibuatnya pengadilan khusus dalam menangani konflik lingkungan hidup.

---

<sup>13</sup> Nadia Sheila Majid, et. al., "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Ditinjau dari Hukum Perdata Melalui Gugatan Class Action," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (Juni, 2024): 263–68. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1414>

<sup>14</sup> Fauzi Hadi Al Amri, "Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (2022): 438–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.296>.

<sup>15</sup> Desita Andini dan Risno Mina, "Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan," *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 2 (2020): 128–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.732>.

## 2. Menjaga Keseimbangan antara Kepentingan Pembangunan (Investor) dengan Kepentingan Rakyat

Setiap putusan pengadilan senantiasa berciri pada upaya menang dan kalah. Jika apa yang disampaikan di dalam pengadilan itu dikabulkan oleh hakim, maka dianggap menang, dan begitupun sebaliknya. Upaya penghukuman yang dilakukan oleh putusan pengadilan pun juga cenderung bersifat retributif (balas dendam).<sup>16</sup> Dalam konflik lingkungan hidup yang terjadi, seringkali melibatkan antara perusahaan, negara, dan kepentingan masyarakat. Negara memberikan izin kepada perusahaan, izin kemudian dimanfaatkan untuk merusak lingkungan hidup, kepentingan masyarakat pun ternodai karena kerusakan lingkungan hidup tersebut. Apabila setiap konflik lingkungan hidup diputus oleh pengadilan, maka putusannya pasti “memenangkan” salah satu pihak dan pihak lainnya dianggap kalah.

Seperti contoh misalnya gugatan ke PTUN untuk pencabutan izin lokasi pembangunan suatu proyek. Gugatan ini dibuat, karena masyarakat atau ada pihak lain yang merasa bahwa izin lokasi pembangunan proyek tersebut berdampak buruk pada lingkungan hidup. Jika memang benar terjadi kerusakan lingkungan, maka hakim PTUN akan mencabut izin tersebut. Dan begitupun sebaliknya. Persoalannya, setelah dicabut kemudian apa? Dalam banyak kasus, putusan hakim PTUN tidak diikuti dengan upaya rehabilitasi keadaan, karena yang difokuskan adalah pencabutan izin. Karakteristik pengadilannya memang begitu.

Persoalan akan menjadi lain jika setiap konflik lingkungan hidup itu diselesaikan dengan jalur non litigasi. Setiap upaya ADR, memiliki karakteristik restoratif (rehabilitasi)<sup>17</sup> dan *win-win solution*. Maka, setiap putusan ADR, selalu bernuansa memenangkan kedua belah pihak. Tidak ada yang dirugikan atau dikalahkan. Semuanya menang. Dan tidak jarang, ada upaya dan kewajiban untuk melakukan rehabilitasi keadaan seperti sebelum terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Maka, kondisi inilah yang mungkin dapat menjadi jembatan penghubung antara kepentingan negara, investor, dan kepentingan masyarakat. Selama ini, kepentingan ketiganya selalu dinegasikan dan cenderung bertolak belakang satu dengan yang lain. Dengan penyelesaian konflik yang bernuansa *win-win solution*, maka kepentingan ketiganya dapat terpenuhi seluruhnya.<sup>18</sup>

## 3. Berbagai Keterbatasan untuk Membuat Sebuah Jenis Pengadilan Baru dalam Sistem Pengadilan di Indonesia

Proses pencarian keadilan di Indonesia yang selama ini seringkali dilakukan dengan jalur litigasi, mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara yang begitu besar di pengadilan, terutama di Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia pada sengketa pidana, perdata, agama, militer, dan tata usaha negara. Pada tahun 2022, Mahkamah Agung menerima beban perkara sebanyak 3.559.665 kasus. Khusus di Tahun 2022 saja, perkaranya mencapai 3.498.355, ditambah dengan sisa perkara Tahun 2021 sebanyak 61.310 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 3.44.803 perkara dan perkara yang dicabut

---

<sup>16</sup> Catherine S. Kimbrell, et. al., “Restorative justice programs and practices in juvenile justice: An updated systematic review and meta-analysis for effectiveness,” *Criminology and Public Policy* 22, no. 1 (2023): 161–95. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12613>.

<sup>17</sup> Melvin Vooren et al., “The effects of a restorative justice programme (Halt) on educational outcomes and recidivism of young people,” *Journal of Experimental Criminology* 19, no. 3 (2023): 691–711. <https://doi.org/10.1007/s11292-022-09502-4>.

<sup>18</sup> Rr Dewi Anggraini dan Muhammad Karim Amrullah, “Promoting the urgency of restorative justice to environmental law enforcement officials through civic engagement education,” *Cakrawala Pendidikan* 42, no. 1 (2023): 176–88. <https://doi.org/10.21831/cp.v42i1.56292>.



sebanyak 55.151 perkara.<sup>19</sup>

Uraian tersebut sesungguhnya menunjukkan kinerja Mahkamah Agung yang begitu luar biasa. Mahkamah Agung mampu menyelesaikan hampir 85% perkara dari keseluruhan perkara yang masuk kepadanya. Jumlah yang luar biasa tersebut tentu mampu memberikan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan di Indonesia. Namun, pada kenyataannya jumlah tersebut seakan menjadi peringatan untuk semakin mengurangi jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Hal ini tentu mengingatkan bahwa dengan tingginya jumlah perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung (jumlah di atas belum termasuk di dalam perkara yang diajukan pada tingkat pengadilan pengadilan tinggi dan kasasi) membuat rawannya penumpukan perkara yang terjadi di Mahkamah Agung. Sebagai akibat dari kemungkinan penumpukan perkara tersebut, diantaranya tentu adalah rawannya keadilan substantif yang didapatkan oleh masyarakat, karena mengejar proses penyelesaian perkara yang secepatnya dan melupakan pokok perkara.

Selain permasalahan mengenai semakin tingginya jumlah perkara di Indonesia, hal-hal seperti kurangnya hakim yang ahli di bidang lingkungan, serta kurangnya sarana prasarana untuk membentuk pengadilan lingkungan, menjadi alasan lain yang harus dipikirkan sebelum membentuk pengadilan khusus. Kondisi ini membuat semakin dibutuhkannya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi konflik-konflik lingkungan hidup.<sup>20</sup>

### **E. CAMAT SEBAGAI MEDIATOR ALTERNATIF**

Alternatif penyelesaian konflik di luar pengadilan, terutama untuk menyelesaikan konflik lingkungan hidup menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Namun, permasalahan yang kemudian muncul adalah kedudukan mediator sebagai salah satu pihak kunci dalam menyelesaikan permasalahan melalui alternatif penyelesaian sengketa itu.<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang belum mengatur secara tegas mengenai hal ini. Peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya pun juga belum mengatur secara jelas mengenai pra-syarat menjadi mediator. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan misalnya. Aturan ini hanya membatasi wilayah pengaturannya pada perkara yang diajukan ke pengadilan, namun ingin diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi. Ketentuan mengenai mediasi yang tidak diajukan ke pengadilan, menjadi tidak jelas dan bahkan belum ada ketentuannya.

Menurut penulis, prinsip dasar dari dilakukannya alternatif penyelesaian sengketa itu adalah suatu upaya penyelesaian konflik atau sengketa yang dapat memuaskan para pihak. Keuntungan ini yang tidak dimiliki oleh sistem penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, karena model penyelesaian sengketa yang demikian seringkali dimaknai sebagai penyelesaian yang “untung-rugi” atau “menang-kalah”.<sup>22</sup> Dampaknya, seringkali ada salah satu atau bahkan kedua belah pihak yang merasa tidak diuntungkan dari putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Perbedaan ini yang seharusnya dijadikan sebagai dasar utama dalam menilai keabsahan dari camat yang memiliki kedudukan sebagai mediator suatu perkara. Ketika memang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau berkonflik, maka dengan sendirinya menurut hukum camat itu berwenang dan

<sup>19</sup> Heri Purnomo, “Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Proses Mediasi,” *Jurnal JURISTIC* 3, no. 02 (2022): 142–49. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3238>.

<sup>20</sup> Andi Nurul Ainun Fitri Makmur et al., “Optimalisasi Green Constitution: Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Nomokrasi* 1, no. 1 (2023): 41–55.

<sup>21</sup> Agnes Grace Aritonang, “Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *CREPIDO* 3, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.1-12>.

<sup>22</sup> Susan Sharpe, “Getting the Question Right: A Pivotal Choice for Restorative Justice,” *Int'l J. Restorative Just.* 3 (2020): 305. <https://doi.org/10.55553/IJR.000042>.


mempunyai kedudukan untuk menjadi mediator dalam penanganan perkara. Dan oleh karenanya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat sebagai mediator itu, memiliki kedudukan yang sama dengan mediator hakim, maupun mediator swasta yang ditunjuk oleh pengadilan dan/atau para pihak.

Selain itu, kedudukan camat sebagai mediator ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 86 menyatakan:

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Berdasarkan konstruksi norma hukum ini, maka lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang diinisiasi dan dibentuk oleh masyarakat bersama dengan camat sebagai representasi pemerintah, sesungguhnya adalah sah menurut hukum. Oleh karenanya, rekomendasi yang dikeluarkan, dan berakibat pada perdamaian kedua pihak yang berkonflik juga harus dianggap sah. Model camat sebagai mediator alternatif penyelesaian konflik lingkungan hidup dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 1. Camat Sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup



Proses usaha dimulai dari pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin lingkungan hidup. Setelah izin lingkungan hidup diberikan sesuai kewenangan, proses usaha dapat dilaksanakan. Apabila di kemudian hari kemudian ditemukan adanya pencemaran lingkungan hidup dan menghasilkan konflik, warga terdampak atas pencemaran tersebut dapat mengajukan permohonan kepada camat untuk dilaksanakan mediasi. Mediasi dilakukan antara warga terdampak, perusahaan pencemar lingkungan hidup, serta negara sebagai pihak yang memberikan izin. Setelah proses mediasi dilakukan, camat mengeluarkan rekomendasi yang bersifat *win-win solution* bagi seluruh pihak.

Menurut penulis, pemberlakuan camat sebagai mediator alternatif dalam menyelesaikan konflik lingkungan hidup ini, memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya adalah:

1. Proses mediasi yang tidak membawa citra buruk bagi perusahaan maupun pemerintah. Karakteristik *win-win solution* yang ada pada mediasi, tidak membuat para pihak merasa menang maupun kalah pada saat terjadinya konflik lingkungan hidup. Sehingga, kesepakatan yang tercipta lebih bersifat menguntungkan seluruh pihak.
2. Tidak lagi ada proses kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan. Kebolehan untuk menyelesaikan konflik lingkungan hidup dengan jalur litigasi, memungkinkan negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap warga negara yang mengajukan keberatan atas perizinan lingkungan yang dikeluarkan. Mediasi dapat mengurangi kemungkinan dilakukannya kriminalisasi tersebut.
3. Mediasi dapat dijadikan sebagai upaya dengar pendapat dari negara terhadap warga negaranya. Komunikasi mediasi yang berlangsung secara intens, dapat menjadi bahan evaluasi bagi negara ketika akan mengeluarkan izin lingkungan hidup.
4. Camat dianggap sebagai pihak netral yang tidak berkaitan langsung dengan perizinan lingkungan, namun masih di dalam sentra kekuasaan. Pada kasus PT Molindo Raya Industrial melawan Forling Paras pun, camat berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

## **F. KESIMPULAN**

Artikel ini memiliki beberapa kesimpulan dan temuan penting. Pertama, Konflik Lingkungan Hidup lebih tepat digunakan untuk menggambarkan kontradiksi yang terjadi antara negara, perusahaan, dan warga negara dalam menggambarkan perselisihan lingkungan hidup. Konflik lingkungan hidup harus mulai dipikirkan sebagai salah satu jenis kontradiksi, sehingga hukum nasional tidak hanya mengenal mengenai sengketa lingkungan hidup wantu. Kedua, untuk menyelesaikan konflik lingkungan hidup tidak diperlukan lembaga peradilan baru, Ketiga, hukum nasional Indonesia, belum mengatur kedudukan camat sebagai mediator penyelesaian konflik lingkungan hidup. Dampaknya, kedudukan camat yang bertindak sebagai mediator dalam konflik lingkungan menjadi tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, menurut penulis, ketika memang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau berkonflik, maka dengan sendirinya menurut hukum camat itu berwenang dan mempunyai kedudukan untuk menjadi mediator dalam penanganan perkara.

## **G. DAFTAR PUSTAKA**

- Amri, Fauzi Hadi Al. "Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (2022): 438–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.296>.
- Andini, Desita, dan Risno Mina. "Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan." *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 2 (2020): 128–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.732>.
- Anggraini, Rr Dewi, dan Muhammad Karim Amrullah. "Promoting the urgency of restorative justice to environmental law enforcement officials through civic engagement education." *Cakrawala Pendidikan* 42, no. 1 (2023): 176–88. <https://doi.org/10.21831/cp.v42i1.56292>.
- Aritonang, Agnes Grace. "Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *CREPIDO* 3, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.1-12>.
- Arizona, Yance, dan Miriam Cohen. "The Recognition of Customary Land Rights at the Constitutional Court of Indonesia: A Critical Assessment of the Jurisprudence." In *Courts and Diversity*, 173–94. Brill Nijhoff, 2024. [https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789004691698\\_008](https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789004691698_008).

- Darmawan, Karina Fitri. "Hak Asasi Lingkungan Versus Hak Atas Pembangunan Sebagai HAM: Antara Konflik dan Keseimbangan." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 169–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.685>.
- Jayadi, Hendri, et. al. "Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia." *JURNAL ComunitA Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terfokus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan* 5, no. 1 (2023): 1050–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/cs.v5i1.4287>.
- Kimbrell, Catherine S., et. al. "Restorative justice programs and practices in juvenile justice: An updated systematic review and meta-analysis for effectiveness." *Criminology and Public Policy* 22, no. 1 (2023): 161–95. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12613>.
- Komeni, Wirdi Hisroh, dan Rosdiana Saleh. "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Amerika Serikat tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, no. 5 (Mei, 2024).
- Majid, Nadia Sheila, et. al. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Ditinjau dari Hukum Perdata Melalui Gugatan Class Action." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (Juni, 2024): 263–68.
- Makmur, Andi Nurul Ainun Fitri, et. al. "Optimalisasi Green Constitution: Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Nomokrasi* 1, no. 1 (2023): 41–55.
- Masyitoh, Andriyani. "Judicial Activism oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup." Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023.
- Muryati, Dewi Tuti, et. al. "Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 693–707. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773>.
- Muthmainnah, Lailiy, et. al. "Kapitalisme, Krisis Ekologi, Dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis Atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Mozaik Humaniora* 20, no. 1 (2020): 57–69. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754>.
- Nader, Laura. "Civilization and its negotiations." In *Understanding disputes*, 39–63. Routledge, 2020.
- Purnomo, Heri. "Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Proses Mediasi." *Jurnal JURISTIC* 3, no. 02 (2022): 142–49. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3238>.
- Riza, Faisal. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Jalur Mediasi (Studi Kasus Sengketa Lingkungan Hidup antara PT Molindo Raya Industrial dengan Masyarakat Dusun Paras Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)." University of Muhammadiyah Malang, 2006.
- Sharpe, Susan. "Getting the Question Right: A Pivotal Choice for Restorative Justice." *Int'l J. Restorative Just.* 3 (2020): 305. <https://doi.org/10.55553/IJR.000042>.
- Tempo. "Warga Mengeluhkan Pencemaran Limbah." <https://nasional.tempo.co/read/209417/warga-mengeluhkan-pencemaran-limbah>
- Vooren, Melvin, et. al. "The effects of a restorative justice programme (Halt) on educational outcomes and recidivism of young people." *Journal of Experimental Criminology* 19, no. 3 (2023): 691–711. <https://doi.org/10.1007/s11292-022-09502-4>.
- Wantu, Fence, et. al. "Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2023): 267–89. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v7i2.342>.